



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019**

Tentang

**Pembentukan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Kata dan/atau Dan Batas Usia Minimal Calon Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi**

- Pemohon** : Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : **Pengujian Formil dan Materil** Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang kata “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan:
Dalam Provisi
Menolak permohonan provisi Pemohon;
Dalam Pokok Permohonan:
1. Dalam Pengujian Formil
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Dalam Pengujian Materil
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Selasa, 4 Mei 2021
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pengacara/Advokat, yang terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 dan telah menggunakan hak untuk memilih anggota DPR R.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, sebelum Mahkamah menimbang lebih lanjut mengenai kewenangan mahkamah, terlebih dahulu akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil ke Mahkamah pada hari Rabu, 9 Oktober 2019 yang belum dilengkapi nomor Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. Baru dalam Sidang Pendahuluan tanggal 30 Oktober 2019, Pemohon menerangkan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam perbaikan permohonan bertanggal 6 November 2019 yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama, Pemohon telah mencantumkan nomor UU *a quo* untuk melengkapi kekuranglengkapan permohonannya serta menyerahkan pula salinan UU 19/2019 sebagai alat bukti (vide bukti P-9). Sehingga, pada sidang Pendahuluan tanggal 12

November 2019 dengan agenda perbaikan permohonan telah tercantum nomor UU yang dimohonkan pengujian, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU 19/2019). Selanjutnya, dalam berkas perbaikan permohonan selain Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil juga menambahkan permohonan pengujian materiil norma Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 sepanjang kata “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, dalam waktu yang tidak terlalu lama dari Sidang Pendahuluan perkara *a quo*, Mahkamah menerima beberapa permohonan pengujian UU 19/2019 yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019, dan Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019. Sehingga, dengan mempertimbangkan adanya kesamaan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya baik pengujian formil maupun materiil yakni UU 19/2019 maka Mahkamah melanjutkan pemeriksaan permohonan perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 bersama-sama dengan perkara-perkara yang lain. Karena itu, Mahkamah memahami bahwa permohonan pengujian yang diajukan Pemohon baik untuk pengujian formil dan materiil adalah pengujian atas UU 19/2019 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, dengan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap perkara *a quo* terdapat kondisi kekhususan yang oleh Mahkamah menjadi alasan untuk melakukan penggabungan perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan perkara-perkara lainnya yang khususnya berkaitan dengan pengujian formil, sehingga terhadap perkara *a quo* Mahkamah tidak relevan lagi mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon merasa dilanggar hak konstitusionalnya dalam proses pembentukan UU 19/2019, karena proses pembentukan UU 19/2019 merugikan hak konstitusional Pemohon karena pembahasannya timbul tenggelam sejak tahun 2010 dan rapat-rapat pembahasan yang dilakukan terkesan tertutup tanpa melibatkan diskusi publik secara luas dan kerugian konstitusional Pemohon sebagai advokat/pengacara dan sekaligus pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR berharap agar anggota DPR yang terpilih dapat menjalankan mandat yang diberikan oleh pemohon/warga negara perorangan kepada DPR RI agar melaksanakan tugasnya, antara lain pembentukan undang-undang secara adil, jujur dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat.

Bahwa berlakunya Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang kata “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Bahwa kata “dan/atau” dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 mengandung pengertian ketentuan huruf a dan huruf b dapat digunakan salah satu atau keduanya. Menurut Pemohon, hal ini menyebabkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hanya mendasarkan pada salah satu, apakah yang ditentukan dalam huruf a atau huruf b. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang adanya jaminan dan perlindungan kepastian hukum. Bahwa perubahan ketentuan usia minimal dari 40 tahun menjadi 50 tahun yang tercantum di dalam Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum terutama jika dikaitkan dengan telah dilaksanakannya proses pemilihan calon anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih menggunakan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002), di mana salah satu anggota yang terpilih masih berusia di bawah 50 tahun. Menurut Pemohon, hal ini, menimbulkan kerugian konstitusional bagi

Pemohon apalagi dengan adanya kewajiban negara/pemerintah untuk menyusun perekonomian berdasarkan efisiensi berkeadilan, mengingat jika anggota terpilih yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun menjadi tidak memenuhi persyaratan, sehingga harus dilakukan seleksi/pemilihan ulang yang akan menyedot anggaran belanja negara. Sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Provisi

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Provisi, yang pada pokoknya menyatakan keberlakuan UU 19/2019 telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang kontra mendesak Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar membatalkan keberlakuan UU 19/2019. Sebaliknya, pihak yang pro mengingatkan Presiden untuk tidak gegabah menerbitkan Perppu. Polemik yang timbul tersebut sebaiknya haruslah dihentikan dengan menyerahkan proses penyelesaiannya melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Terhadap alasan permohonan provisi Pemohon tersebut, menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena persoalan pro-kontra atas keberlakuan suatu undang-undang yang jamak terjadi dalam suatu negara demokratis. Terlebih permasalahan adanya pro-kontra tidak ada relevansinya dengan implikasi konstitusionalitas undang-undang *a quo*. Oleh karena itu pro-kontra yang dijadikan alasan Pemohon dalam pengajuan provisi tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk memenuhi permohonan Provisi Pemohon. Dengan demikian alasan permohonan Provisi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap permohonan pengujian formil UU 19/2019, menurut Mahkamah karena substansi permohonan pengujian formil yang diajukan Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada tanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* sebagai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019 *a quo*. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tersebut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yang pendapat berbeda tersebut berlaku juga untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019 *a quo*, maka permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* mengenai pengujian formil konstitusionalitas UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap pengujian materiil Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019, menurut Mahkamah, adanya rumusan kata “dan/atau” sebagai kata penghubung pada Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 setelah akhir kalimat “melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara” harus ditafsirkan bahwa syarat pada huruf a dan huruf b boleh terpenuhi salah satu atau keduanya. Adanya persyaratan dalam huruf a dan huruf b tersebut memberikan kejelasan kepada KPK dalam melaksanakan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana amanat Pasal 6 huruf e UU 19/2019. Dengan adanya rumusan kata “dan/atau” tersebut KPK dapat menerapkan secara “kumulatif” atau dapat pula secara “alternatif”. Namun, jika persyaratan yang ada dalam norma Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 diakhiri hanya dengan menggunakan kata “dan” sebagaimana dalil Pemohon maka KPK baru dapat menjalankan kewenangan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 jika kedua unsur tersebut terpenuhi semua atau kumulatif (Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b), yakni perbuatan/tindak pidana tersebut harus ada unsur “melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara” dan harus pula ada unsur “menyangkut kerugian negara paling sedikit

Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)". Hal demikian justru akan menyebabkan berkurangnya kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sebab, apabila ada pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara baru dapat dilakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jika nilai kerugian negara yang diakibatkan minimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sehingga, apabila kurang dari nilai tersebut akan menjadi kewenangan lembaga lain. Hal demikian berimplikasi pada peran KPK dalam agenda pemberantasan korupsi sehingga tidak dapat berjalan secara optimal. Adanya kata "dan/atau" justru akan mempermudah bagi KPK dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi karena ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat diterapkan secara bersama-sama maupun berdiri sendiri (kumulatif-alternatif) dengan huruf b, sehingga parameternya jelas karena perumusan norma pidananya memenuhi prinsip *lex scripta, lex certa, lex stricta*. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan sepanjang kata "dan/atau" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap pengujian materiil Pasal 29 huruf e UU 19/2019, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 memang telah mengubah syarat usia minimum untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang semula dalam UU 30/2002 menyatakan "berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan" berubah menjadi yaitu "berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan". Terkait dengan norma yang mengatur mengenai batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusan menyatakan pada pokoknya mengenai batasan usia minimum merupakan ranah pembentuk undang-undang. Bahwa terkait dengan perubahan persyaratan usia minimum apakah akan mengakibatkan dilakukannya proses seleksi ulang sehingga negara harus menyediakan anggaran untuk itu lagi sebagaimana dalil Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat persoalan yang didalilkan Pemohon sudah berkaitan dengan implementasi norma sehingga bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Termasuk dalam hal ini, apabila benar ada salah satu calon pimpinan KPK yang tidak memenuhi usia minimum yang dipersyaratkan dalam UU *a quo* hal tersebut sudah merupakan kasus konkrit, bukan berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma. Sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 29 huruf e UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas prosedur pembentukan UU 19/2019 dan inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dalam pengujian materiil adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Dalam Pengujian Formil

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Dalam Pengujian Materiil

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.